

PERCOBAAN, PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERSIAPAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Hanif Azhar

IAI Hasan Jufri Bawean

hanifazhar@inhafi.ac.id

Abstract: The purpose of this study is to determine the development of the regulation of attempts, conspiracy, and preparation in the Indonesian Criminal Code and its comparison with *as-syuru' fi al jarimah* in fiqh jinayah. The type of research used is normative research with a conceptual, legislative, and comparative approach. The results of this study are as follows. *First*, from the regulatory aspect. In principle, the regulation of attempts between the Penal Code and the Indonesian Criminal Code has undergone significant changes or developments, except for the issue of criminal punishment for attempts. Criminal punishment for attempts remains the same, although the wording is different. Significant changes are also apparent in the issues of conspiracy and preparation, which are included in Book I. In the Penal Code, conspiracy is regulated in Book II, and preparation is not regulated at all. *Second*, from the aspect of meaning. It is necessary to distinguish between conspiracy (*samenspanning*) and preparation (*voorbereiding*), which are applied to very serious criminal acts, and “agreement” (meeting of mind) in participation/complicity (*deelneming*), attempts with participation, and preparation in attempts. *Third*, the principle of *as-syuru' fi al-jarimah* (attempt) follows the general principles of criminal acts and *ta'zir* punishments, which also regulate imperfect crimes (*jarimah ghairu tammah*). *Fourth*, a comparison of *as-syuru'* with attempts in the Indonesian Criminal Code. In general, the principles of the two are in line, except on the issue of the elements of attempts with the stages of criminal acts, the second element concerning the commencement of implementation, and the third element concerning implementation. The general principle of *as-syuru'*, regardless of the form and reason for the incompleteness of the attempt (unfinished, unsuccessful, no consequences, not/of one's own volition), including criminal conspiracy and preparation, is that if there is an actual malicious intent in the form of the commencement of the execution of the crime, the perpetrator should be punished, except in cases of voluntary incompleteness due to repentance. Meanwhile, the Indonesian Criminal Code still details attempts. If the attempt is not completed at the initial stage of implementation due to voluntary will, the perpetrator is not punished. If it is not of their own volition, they are punished. Furthermore, in the event that the attempt is unsuccessful due to the tool or object being fundamentally flawed, the perpetrator is not punished, even though in subjective theory the perpetrator is punished. Meanwhile, conspiracy and preparation for very serious crimes are punishable.

Keywords: attempt, conspiracy, preparation, Indonesian Criminal Code, fiqh jinayah, Islamic criminal law

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan pengaturan percobaan, permufakatan jahat dan persiapan dalam KUHP Nasional dan perbandingannya dengan *as-syuru' fi al jarimah* dalam fiqh jinayah. Jenis penelitian yang

digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah *Pertama*, dari aspek pengaturan. Secara prinsip, pengaturan percobaan antara KUHP dan KUHP Nasional mengalami perubahan atau perkembangan signifikan, kecuali persoalan pidana atas percobaan. Pidana atas percobaan tetap meskipun berbeda redaksi. Perubahan signifikan juga tampak pada persoalan permufakatan jahat dan persiapan yang dimasukkan di Buku I. Pada KUHP permufakatan jahat diatur menyebar di Buku II, dan persiapan sama sekali tidak diatur. *Kedua*, dari aspek makna. Perlu membedakan permufakatan jahat (*samenspanning; conspiracy*) dan persiapan (*voorbereiding*) yang diberlakukan untuk tindak pidana yang sangat serius dengan “kesepakatan” (*meeting of mind*) dalam penyertaan/turut serta (*deelneming*), percobaan dengan penyertaan, dan persiapan dalam percobaan. *Ketiga*, prinsip *as-syuru’ fi al jarimah* (percobaan) mengikuti prinsip umum tindak pidana dan pidana *ta’zir* yang di dalamnya mengatur pula delik tidak sempurna (*jarimah ghairu tammah*). *Keempat*, perbandingan *as-syuru’* dengan percobaan dalam KUHP Nasional. Secara umum prinsip keduanya sejalan, kecuali pada persoalan unsur percobaan dengan tahapan perbuatan tindak pidana, unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan dan unsur ketiga pelaksanaan. Prinsip umum *as-syuru’*, apapun bentuk dan alasan ketidakselesaian percobaan (tidak selesai, tidak berhasil, akibat tidak terjadi, bukan/atas kehendak sendiri) termasuk permufakatan jahat dan persiapan, apabila telah ada niat jahat yang aktual dalam bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelakunya patut dipidana, kecuali ketidakselesaian sukarela karena tobat. Sementara percobaan menurut KUHP Nasional masih merincinya. Jika ketidakselesaian percobaan pada tahap permulaan pelaksanaan karena kehendak sendiri secara sukarela, pelaku tidak dipidana. Jika bukan atas kehendak sendiri, dipidana. Selanjutnya, dalam hal percobaan tidak mampu karena alat atau objek mutlak tidak sempurna, tidak dipidana, meskipun dalam doktrin teori subjektif pelaku dipidana. Sedangkan permufakatan jahat dan persiapan pada tindak pidana yang sangat serius dipidana.

Kata kunci : percobaan, permufakatan jahat, persiapan, KUHP Nasional, fiqh jinayah, hukum pidana Islam

PENDAHULUAN

KUHP yang masih berlaku saat artikel ini ditulis (selanjutnya disebut KUHP) sebenarnya terjemahan belaka dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS), undang-undang hukum pidana yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1918. *Wetboek van Strafrecht* sendiri semula bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), bentuk modifikasi “*Wetboek van Strafrecht* asli” yang berlaku di negeri Belanda. Setelah Indonesia merdeka, untuk menghindari kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI dinyatakan tetap berlaku. Kemudian, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberlakukan WvSNI dengan nama WvS (seperti nama undang-undang

hukum pidana asalnya di negeri Belanda) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk seluruh wilayah Indonesia. Jika dihitung sejak berlaku tahun 1918, masa Hindia Belanda, hingga 2 Januari 2026 nanti, WvS/KUHP berlaku selama 108 tahun, atau 81 tahun sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Kemudian pada penghujung tahun 2022, tepatnya tanggal 6 Desember 2022, DPR mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang, dan diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 2023. KUHP baru ini dikenal dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang –sesuai ketentuan Bab 37 Ketentuan Penutup Pasal 624 : *Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan*– berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2026.

KUHP Nasional ini mengusung banyak hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Beberapa hal baru dalam KUHP Nasional antara lain korporasi sebagai subjek hukum, tidak membedakan lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran; jenis pidana yang berupa pidana pokok tambahan, dan pidana bersifat khusus (pidana mati); sistem pemidanaan *double-track system* (pidana dan tindakan); sistem pemidanaan terhadap korporasi; pedoman pemidanaan; pemaafan peradilan atau *judicial pardon*; pidana mati dengan percobaan; alternatif pidana penjara berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; dan lain sebagainya.¹

Hal baru (dan pembaruan) lain diantaranya pengaturan mengenai percobaan, permufakatan dan permulaan. Ketiga hal ini saling berkaitan, sehingga di dalam KUHP Nasional diatur secara berurutan pada Buku I Aturan Umum, Bab II mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Permufakatan jahat diatur dalam pasal 13 dan 14. Permulaan diatur dalam pasal 15 dan 16. Sedangkan percobaan diatur dalam pasal 17, 18 dan 19.

Permufakatan jahat dan permulaan tidak diatur dalam Buku I Aturan Umum KUHP. Permufakatan jahat diatur menyebar dalam berbagai bab pada Buku II mengikuti pengaturan berbagai tindak pidana yang permufakatan jahatnya dipidana. Sementara permulaan hanya ditemukan di MvT (*Memorie van Toelichting*), Penjelasan KUHP. Penjelasan mengenai permulaan hanya dikenal dalam asas/prinsip/ajaran/doktrin hukum pidana. Lain halnya dengan percobaan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku I Aturan Umum pasal 53 dan 54. Saat ini percobaan diatur secara lebih lengkap dalam pasal 17, 18 dan 19 KUHP Nasional.

¹ Aditya Weriansyah et al., *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023* (Jakarta: IJRS, 2024). iv.

Untuk itu, penelitian ini hendak mendalami lebih jauh perkembangan pengaturan ketiga macam tindak pidana tersebut dengan cara memetakan apa saja persamaan dan perbedaan pengaturannya. Selanjutnya hasil pemetaan itu akan diperbandingkan dengan konsep serupa dalam hukum pidana Islam atau fiqh jinayah mengenai *al-syuru' fi al-jarimah*. Dalam fiqh jinayah, pembahasan mengenai permufakatan jahat dan permulaan umumnya menjadi subpembahasan dari *al-syuru' fi al-jarimah* (percobaan tindak pidana). Dimungkinkan pengaturan permufakatan jahat, permulaan, dan percobaan secara berurutan dalam satu bab pada KUHP Nasional ini mendapat pengaruh dari pengaturan *al-syuru' fi al-jarimah*. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan pembicaraan ketiganya dalam satu judul.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Menurut Muhaimin, pendekatan minimal yang harus ada dalam semua jenis penelitian hukum adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.² Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHP Nasional, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum pidana yang ditulis ahli hukum Indonesia, ahli hukum pidana islam Indonesia dan Mesir, serta beberapa artikel jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedi hukum pidana islam, kamus bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dengan teknik *snowball method*. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Kemudian, penyimpulan dilakukan secara deduktif. Terakhir, sistematika pembahasan secara berurutan membahas mengenai pengertian percobaan, dasar patut dipidananya percobaan, tahap-tahap perbuatan pidana, unsur percobaan, jenis percobaan, dan pidana atas percobaan.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020). 88-89.

PEMBAHASAN

Pengertian Percobaan

Menurut KBBI, kata *percobaan* (*n*) berarti usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu; (*n Huk*) permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu.³ Sedangkan kata *mencoba* (*v*) berarti berusaha melakukan (berbuat) sesuatu.⁴

Menurut R. Soesilo, dalam pengertian umum, percobaan ialah menuju pada suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai namun tidak selesai.⁵ Menurut Topo Santoso kata “percobaan” (dalam pengertian umum sebelum dikaitkan dengan hukum) padan dengan kata *attempt* (Inggris), *intento* (Spayol), *tentativo* (Italia), *tentative* (Perancis), *versuch* (Jerman), *conatus* (Latin), *muhawala* (Arab), *poging* (Belanda). Percobaan dalam literatur hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari kata *poging* (belanda), yang sebenarnya memiliki arti umum. Jika percobaan dikaitkan dengan hukum pidana, maka istilah yang padan dalam hukum pidana Belanda adalah *poging to misdrieff* (percobaan melakukan kejahatan).⁶ Purwoleksono menyebut percobaan ini sebagai “permulaan kejahatan yang belum selesai”.⁷

KUHP tidak memberikan definisi mengenai apa itu percobaan. KUHP hanya memberikan syarat-syarat atau unsur yang menjadi batas percobaan mana yang dapat dipidana dan tidak dapat dipidana⁸ sebagaimana dapat dilihat dari rumusan Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan : *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, dan Pasal 54 yang menyatakan : *Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. KUHP memang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.*

KUHP Nasional memberikan syarat-syarat percobaan dengan lebih lengkap sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (1) : *percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.*

³ *Percobaan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/percobaan>.

⁴ *Mencoba*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencoba>.

⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995). 69.

⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2023). 310-313.

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014). 53.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah FH Undip, 2012). 1.

Percobaan sebagai delik mandiri ataukah delik yang tidak sempurna

Percobaan merupakan tindak pidana yang tidak selesai, tidak tuntas, namun oleh ketentuan undang-undang, percobaan tersebut dipidana. Jika tindak tidak tuntas mengapa masih dipidana?. Persoalan ini memunculkan dua diskursus dalam doktrin hukum pidana, yang pembahasannya berkisar 4 kuadran : patut dipidananya orang, dan patut dipidananya perbuatan, sifat berbahayanya pelaku dan sifat berbahayanya perbuatan. *Pertama*, dengan tidak selesainya delik, apakah percobaan dikategorikan –sebagaimana adanya– sebagai delik yang tidak sempurna (delik yang tidak selesai/ delik yang tidak berdiri sendiri) ataukah tetap dikategorikan sebagai delik mandiri (delik selesai/delik yang berdiri sendiri/ delik sempurna)?. Kedua, apa yang menjadi dasar percobaan itu dipidana : karena niat jahatnya, ataukah karena perbuatan pidananya?.

Terkait yang pertama, para ahli hukum terbagi ke dalam 3 (tiga) pandangan : *pertama*, percobaan adalah delik yang tidak selesai, *bukan* delik mandiri (delik selesai). Meskipun demikian, percobaan menjadi dasar (memperluas) **patut dipidananya orang** atau perluasan pemidanaan, karena meskipun delik tidak selesai, dengan adanya niat jahat pelaku yang telah aktual dalam bentuk permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaku **patut dipidana**. Konsekuensi penyebutannya menjadi “*percobaan tindak pidana ...*”. Pandangan ini dianut oleh Hezewinkel Suringa, van Bemmelen, van Hattum, Satochid, Oemar Senoadji dan sebagainya.

Kedua, percobaan adalah delik mandiri (delik selesai) dalam bentuk khusus (*delictum sui generis*). Dengan demikian, percobaan menjadi dasar **patut dipidananya perbuatan** atau perluasan rumusan delik. Konsekuensi penyebutannya menjadi “*tindak pidana percobaan ...*”. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Andi Zainal Abidin.

Ketiga –yang merupakan sintesis dari dua pandangan sebelumnya, percobaan menjadi dasar patut dipidananya perbuatan namun percobaan merupakan delik yang tidak selesai, bukan delik mandiri. Konsekuensi penyebutannya menjadi “*percobaan tindak pidana ...*”. Pandangan ini dikemukakan Eddy O.S. Hiariej.⁹ Menurut penulis, pandangan terakhir ini lebih bisa diterima. Selanjutnya, diskursus kedua, dijelaskan dalam subbab di bawah ini.

⁹ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 320.

Dasar pemidanaan terhadap percobaan

Para ahli hukum terbagi ke dalam 3 (tiga) pandangan mengenai apa yang menjadi dasar pemidanaan percobaan. Pandangan *pertama*, **teori subjektif**. Alasan dipidananya pelaku percobaan adalah karena **Sifat berbahayanya pelaku** yang ditandai dengan *niat* jahat melakukan tindak pidana. Teori ini diikuti oleh van Hamel.

Kedua, **teori objektif**. Alasan dipidananya pelaku percobaan adalah karena **Sifat berbahayanya perbuatan** yang ditandai dengan perbuatan *permulaan pelaksanaan* tindak pidana (tindakan nyata). Teori ini dianut oleh kebanyakan ahli hukum Belanda seperti Simons, Duynstee, dan Zevenbergen, Indonesia diantaranya Eddy O.S. Hiariej.

Teori objektif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu teori objektif formil dan teori objektif materiil. *Teori objektif formil* memandang percobaan dipidana karena sifat berbahayanya perbuatan terhadap *tata hukum*. Tata hukum berarti keseluruhan aturan hukum yang berlaku (hukum positif/*ius constitutum*).¹⁰ Dalam konteks ini, tata hukum berarti seluruh peraturan perundang-undangan pidana, lebih spesifik, terkait ketentuan yang mengatur percobaan, baik di KUHP maupun di luar KUHP. Singkatnya, percobaan dipidana karena adanya perbuatan (permulaan pelaksanaan) yang telah membahayakan (melanggar) peraturan perundang-undangan pidana.

Sedangkan *teori objektif materiil* memandang percobaan patut dipidana karena sifat berbahayanya perbuatan terhadap *kepentingan hukum*. Frasa “kepentingan hukum” di sini berkaitan dengan fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum dari perbuatan melawan hukum, dengan sanksi berupa pidana. Menurut Hiariej kepentingan hukum ini ada 3 (tiga), yaitu melindungi nyawa, harta benda, dan kehormatan.¹¹ Sementara menurut Puwoleksono ada 5 (lima), yaitu melindungi nyawa, harta benda, kehormatan, tubuh, dan kemerdekaan seseorang.¹² Singkatnya, percobaan patut dipidana karena adanya perbuatan permulaan pelaksanaan yang mengancam atau membahayakan kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum.

Ketiga, **teori campuran**. Alasan pelaku percobaan patut dipidana adalah karena sifat berbahayanya pelaku dan (sekaligus) sifat berbahayanya perbuatannya terhadap masyarakat. Singkatnya, percobaan dipidana karena adanya niat jahat pelaku yang telah nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2023). 3.

¹¹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana : Edisi penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024). 33.

¹² Purwoleksono, *Hukum Pidana*. 5-6.

tindak pidana, yang mengancam nyawa, harta benda, kehormatan, tubuh, dan kemerdekaan seseorang. Teori ini dianut oleh van Bemmelen, Jonkers, Moeljatno, dan Topo Santoso.

Terakhir, menurut Soesilo, baik teori subjektif maupun teori objektif keduanya mensyaratkan perbuatan permulaan pelaksanaan harus sudah dimulai, tidak cukup hanya berpegang pada adanya persiapan.¹³ Hal ini selaras dengan rumusan percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP : “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, ...* .” dan Pasal 17 ayat (1) : “*percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, ...* .” Dengan demikian, sebagaimana dikatakan Topo Santoso, baik KUHP maupun KUHP Nasional menganut teori campuran, dengan argumen bahwa rumusan percobaan baik dalam KUHP maupun KUHP Nasional memasukkan unsur niat (dari teori subjektif) dan unsur permulaan pelaksanaan (dari teori objektif) sebagaimana tampak dalam rumusan kedua pasal tersebut.¹⁴ Selain itu, menurut Barda Nawawi Arief, yang mengamini pendapat Moeljatno, jika secara konsisten hanya dipakai salah satu teori saja, maka akan mengarah kepada ketidakadilan.¹⁵

Unsur-unsur percobaan

Berdasarkan rumusan KUHP Nasional Pasal 17 ayat (1) diketahui bahwa syarat/unsur tindak pidana dari percobaan ada 3 (tiga) : (a) niat, (b) permulaan pelaksanaan, dan (c) tidak selesainya pelaksanaan, tidak tercapainya hasil, atau tidak timbulnya akibat yang dilarang, bukan karena kehendak sendiri.

Pertama, niat. Para ahli hukum berbeda pandangan mengenai apakah niat (*voornemen*) sama dengan kesengajaan (*opzet*). Hal ini memunculkan dua pandangan: (a) niat sama dengan kesengajaan. Pandangan pertama ini diikuti hampir semua ahli hukum Belanda seperti Simons, van Hammel, van Dijk, van Hattum, Hezewinkel Suringa, Jonkers, dan lain-lain, serta Indonesia seperti Satochid dan Topo Santoso. (b) niat memiliki hubungan erat dengan kesengajaan tapi tidak sama persis. Pandangan kedua ini dianut oleh ahli hukum Belanda, Pompe dan Indonesia seperti Moeljatno dan Eddy O.S Hiariej.¹⁶

¹³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 71.

¹⁴ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 316-317.

¹⁵ Arief, *Sari Kuliab Hukum Pidana Lanjut*. 7.

¹⁶ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 326.

Pertanyaannya ialah, bagaimana membuktikan adanya niat yang bersifat abstrak ?. Menurut Moeljatno, niat adalah *sikap batin*. Sesuatu yang masih berada di dalam hati. Jika niat sudah dinyatakan dalam suatu perbuatan, niat berubah menjadi kesengajaan. Niat adalah melawan hukum yang subjektif, sementara kesengajaan ialah melawan hukum yang objektif, yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan.¹⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Soesilo di atas.¹⁸ Artinya, dengan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan (tindakan nyata), dapat diketahui adanya niat jahat pelaku.

Kedua, permulaan pelaksanaan. Maksud permulaan pelaksanaan ialah *permulaan pelaksanaan kejahatan*. Ini pandangan umumnya ahli hukum Belanda seperti van Hammel, Pompe, van Bemmelen, dan van Hattum. Menurut KUHP Nasional, *permulaan pelaksanaan* adalah perbuatan yang *diniatkan*/ditujukan untuk terjadinya tindak pidana **dan** langsung berpotensi *menimbulkan* tindak pidana yang dituju (Pasal 17 ayat (2)). Dari aspek doktrin, klausa pertama menggambarkan syarat subjektif, klausa kedua menggambarkan syarat objektif.¹⁹ Hal ini menunjukkan konsistensi KUHP Nasional dalam menganut teori campuran. Pada unsur ini, rumusan pasal sejalan dengan doktrin, bahwa tolok ukur tindak pidana itu dianggap ada dan oleh karenanya telah patut dipidana adalah dengan dilakukannya perbuatan permulaan pelaksanaan tindak pidana.

Persoalan unsur permulaan pelaksanaan ini diakui merupakan masalah pokok yang cukup sulit dalam percobaan karena mencakup *perbuatan persiapan* dan *perbuatan permulaan* yang batasnya masih terus diperdebatkan dalam teori maupun praktik.²⁰ Selain itu, *persiapan* juga mencakup *permufakatan jahat* (sebagaimana dikatakan Hiariej).²¹

MvT (*Memorie van Toelichting*), Penjelasan KUHP, menegaskan agar persiapan dan permulaan dibedakan. Moeljatno mengatakan, *persiapan* adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan *permulaan* adalah pelepasan kekuatan. Namun dalam praktik, dari aspek materiil, persiapan dan permulaan tidak ada perbedaan.²² Karena sulit menentukan perbedaannya, penentuannya diserahkan pada penilaian hakim.²³

¹⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). 337.

¹⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 71.

¹⁹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 340.

²⁰ Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. 12.

²¹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 338.

²² Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana : Edisi penyesuaian KUHP Nasional*. 324.

²³ Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana : Edisi penyesuaian KUHP Nasional*. 323.

Mengenai persiapan, KUHP Nasional menyatakan : *persiapan* (*voorbereiding*) melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan **sarana** berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana (Pasal 15 ayat (1)). Sementara *permufakatan jahat* (*zamenpanning*) terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana (Pasal 13 ayat (1)). Menurut Soesilo, yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau perundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian “permufakatan jahat”.²⁴

Menurut Topo Santoso, pengaturan permufakatan jahat (dan persiapan) dalam pasal 13 dan pasal 15 KUHP Nasional berlaku khusus dalam konteks tindak pidana yang sangat serius yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang, dengan ancaman pidana penjara 8 (delapan) tahun atau lebih. Perlu dibedakan, *permufakatan jahat* (*zamenpanning; conspiracy*²⁵-eng), yang melibatkan dua orang/lebih, dengan *penyertaan/turut serta* (*deelneming*), yang juga melibatkan dua orang/lebih.²⁶ Mengenai “permufakatan jahat” dan “persiapan” selanjutnya penulis bicarakan pada subbab tersendiri.

Ketiga, tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri. Jika seseorang yang sedang melakukan tindak pidana tidak menyelesaikan tindak pidananya karena sebab di luar dirinya, bukan semata-mata kehendak dirinya secara sukarela, misalnya karena tertangkap warga sekitar TKP, maka unsur ketiga percobaan terpenuhi sehingga ia patut **dipidana**. Menurut Vos, unsur ketiga ini adalah unsur tambahan (dari dua unsur utama percobaan : niat jahat dan permulaan pelaksanaan) yang menyebabkan dapat dipidananya pelaku.²⁷

Sebaliknya, pelaku **tidak dipidana** jika pelaku menghentikan permulaan pelaksanaan kejahatannya karena salah satu dari dua alasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (8) KUHP Nasional :

- a. *tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau*
- b. *dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya,*

²⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 97.

²⁵ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 338.

²⁶ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 361.

²⁷ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 341.

Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Frasa “kehendaknya sendiri secara sukarela” ini misalnya perasaan menyesal yang tiba-tiba timbul sehingga pelaku mengurungkan perbuatannya. Menurut Hiariej, pasal 18 ini adalah alasan penghapus penuntutan pidana.²⁸ Sementara menurut Topo Santoso, alasan penghapus pidana, khusus untuk percobaan tindak pidana.²⁹

Jenis-jenis percobaan

KUHP Nasional secara eksplisit menyebutkan 4 (empat) jenis percobaan. Tiga jenis disebut dalam rumusan pasal 17 ayat (1) KUHP Nasional, klausa “Percobaan ... tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri”, dan satu lagi disebut dalam pasal 18 ayat (2) : *Dalam hal percobaan ... telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.* Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) yang hanya menyebut satu jenis percobaan : “ ... dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Ketentuan pasal 17 ayat (1) KUHP Nasional ini selaras dengan doktrin, yang menyebut ada empat jenis percobaan (yang patut dipidana) yaitu *geschorste poging (tentative)*, *voleindigde poging (delite manque)*, *ondengdelijk poging*, dan *gequalificeerde poging*.

Jenis percobaan yang pertama adalah percobaan yang **pelaksanaannya tidak selesai**. Dalam doktrin disebut *geschorste poging/ tentative/* percobaan yang terhenti (Poerwoleksono)/percobaan yang tertangguh atau percobaan yang tertunda (Topo Santoso). Dalam percobaan ini, sebagian rangkaian delik telah dilakukan, namun tahap terakhirnya terhenti atau terhalang, sehingga akibat yang diinginkan/dituju tidak tercapai. Ilustrasi : pelaku bermaksud membunuh dengan menusukkan sebilah belati ke arah dada korban. Ternyata korban ahli bela diri, dengan refleks menepis dan memukul tengkuk pelaku. Belati terlepas, pelaku tersungkur.

Kedua, percobaan yang **tidak mencapai hasil**. Dalam doktrin disebut *voleindigde poging/ delite manque/* percobaan yang selesai penuh (Satochid, Purwoleksono)/percobaan yang selesai/ *voltooid poging* (Barda Nawawi Arief)/percobaan yang sempurna (Topo Santoso). Dalam percobaan ini, seluruh rangkaian delik telah dilakukan, namun akibat yang diharapkan/dituju

²⁸ Eddy O. S. Hiariej and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2025). 26.

²⁹ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 360.

tidak terjadi. Ilustrasi : pelaku bermaksud membunuh korban dengan tembakan senapan ke arah dada. Peluru menembus tepi dada namun tidak mengenai organ vital. Korban berhasil selamat setelah dirawat di rumah sakit.

Ketiga, percobaan yang **tidak menimbulkan akibat yang dilarang**. Dalam doktrin disebut *ondeugdelijk poging*/ percobaan yang tidak sempurna (Topo Santoso)/ percobaan tidak tepat (Wirjono)/ percobaan yang tidak mungkin (Satochid)/ percobaan tidak mampu (Hiariej). Mengutip Simons, Hiariej mengatakan, *percobaan tidak mampu* adalah perbuatan yang jika memakai alat yang menurut keadaan normal, kejahatan tersebut tidak terjadi. Sebaliknya, *percobaan mampu* adalah perbuatan yang dengan alat tertentu dapat membahayakan kepentingan hukum.³⁰ Dalam percobaan yang tidak sempurna ini, seluruh rangkaian delik telah dilakukan, namun delik yang dituju atau bahkan akibat yang dilarang tidak terjadi, disebabkan oleh salah satu dari ketidaksempurnaan berikut : (a) ketidaksempurnaan pelaku, (b) ketidaksempurnaan alat/sarana, atau (c) ketidaksempurnaan objek/sasaran.

Ketidaksempurnaan pelaku di sini misalnya seorang tunanetra bermaksud membunuh seseorang dengan menggunakan pistol. Tentu, tanpa bantuan orang lain, hal ini tidak mungkin terjadi. Sedangkan ketidaksempurnaan *alat/sarana* masih dibagi lagi menjadi : (a) alat/sarana *mutlak* tidak sempurna, misalnya pelaku bermaksud membunuh korban dengan racun, keliru dengan gula, atau dengan pistol yang ternyata magasinnya kosong, sehingga korban tidak mati; (b) alat/sarana *relatif* tidak sempurna, misalnya pelaku bermaksud membunuh korban dengan racun, ternyata dosisnya terlalu sedikit, atau dengan pistol yang ternyata peluru yang melesat adalah peluru karet (bukan peluru tajam), sehingga korban tidak mati.

Selanjutnya, ketidaksempurnaan *objek/sasaran* juga dibagi menjadi : (a) objek/sasaran *mutlak* tidak sempurna, misalnya pelaku bermaksud mencuri uang dalam brankas, ternyata brankasnya kosong, atau bermaksud membunuh korban yang disangka sedang tertidur dengan tembakan pistol, ternyata korban adalah mayat; (b) objek/sasaran *relatif* tidak sempurna; misalnya pelaku bermaksud membunuh korban dengan bisa ular, ternyata korban adalah pawang ular yang kebal racun.

Keempat, percobaan yang **dikualifikasi** (dikualifisir; *gequalificeerde poging*). Percobaan ini terjadi jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan, tindak pidana tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau akibat tidak terjadi karena kehendak sendiri secara sukarela, pada saat yang sama telah terjadi tindak

³⁰ Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana : Edisi penyesuaian KUHP Nasional*. 334.

pidana tersendiri. Dalam hal ini pelaku dapat dipidana atas tindak pidana tersendiri tersebut. Ilustrasi : pelaku bermaksud menjambret tas Versace korban. Dengan batang besi yang telah dipersiapkan, pelaku memukul tangan korban hingga taspun terlepas. Ketika hendak melarikan diri, pelaku tidak tega melihat korban mengerang kesakitan. Pelaku meninggalkan tas lalu pergi. Di sini meskipun pelaku tidak dapat dikenakan pasal 479 KUHP Nasional tentang pencurian dengan kekerasan karena secara sukarela menghentikan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 466 KUHP Nasional tentang penganiayaan.

Menurut Purwoleksono, pada prinsipnya KUHP hanya mengenal jenis-jenis percobaan yang dapat dipidana.³¹ Namun pada jenis percobaan yang tidak menimbulkan akibat yang dilarang ini, ada dua jenis percobaan yang menurut doktrin **tidak dipidana**, yaitu percobaan yang *tidak sempurna* pada alat/sarana yang *mutlak* tidak sempurna dan pada objek/sasaran yang *mutlak* tidak sempurna. Terkait hal ini, menurut Wirjono, seperti dikutip Topo Santoso, “mungkin” pelaku dapat dipidana dengan pasal lain dalam hukum pidana.³²

Terakhir, rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menyebut satu jenis percobaan, yaitu *geschorste poging (tentative)*. Pasal 17 ayat (1) KUHP Nasional memperluas dengan tambahan *voleindigde poging (delite manque)* dan *ondeugdelijk poging*. Kemudian menambahkan *gequalificeerde poging* (percobaan yang terkualifikasi) dengan rumusan pasal 18 ayat (2), pasal baru yang dalam KUHP tidak diatur. Secara singkat, keempat jenis percobaan tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jenis percobaan dan pemedanaannya

No.	Jenis percobaan	Pemidanaan	
1	Percobaan yang <i>selesai penuh (voleindigde poging)</i>	Dipidana	
2	Percobaan yang <i>terhenti (geschorste poging)</i>	Dipidana	
3	Percobaan yang <i>tidak sempurna (ondeugdelijk poging)</i>	a. Alat/sarana tidak sempurna	(1)Alat/sarananya <i>mutlak</i> tidak sempurna Dipidana
		(2)Alat/sarananya <i>relatif</i> tidak sempurna	Tidak dipidana
	b. Objek/sasaran tidak sempurna	(1)Objek/sasaran <i>mutlak</i> tidak sempurna	Dipidana
		(2)Objek/sasaran <i>relatif</i> tidak sempurna	Tidak dipidana
4	Percobaan yang terkualifikasi	Dipidana sesuai tindak pidana tersendiri yang dilakukan	

³¹ Purwoleksono, *Hukum Pidana*. 56.

³² Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 353.

Permufakatan jahat dan persiapan yang dipidana

Ketentuan percobaan (*poging*) yang tolak ukurnya adalah sejak adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dimana dalam lingkup permulaan ini mencakup pula persiapan, harus **dibedakan** dengan persiapan (*voorbereiding*) yang diberlakukan pada tindak pidana yang sangat serius dengan ancaman pidana penjara delapan tahun atau lebih, sebagaimana diatur dalam pasal 15 KUHP Nasional.

Syarat percobaan dapat dipidana harus sudah ada permulaan pelaksanaan. Persiapan (percobaan) terjadi sebelum permulaan pelaksanaan. Sehingga persiapan (percobaan) tidak dipidana karena belum ada sifat membahayakan. Berbeda dengan persiapan (*voorbereiding*). Meskipun sama-sama terjadi sebelum permulaan pelaksanaan, dalam persiapan (*voorbereiding*) sudah ada sifat membahayakan, sehingga patut dipidana.³³ Kriteria persiapan (*voorbereiding*) melakukan tindak pidana ditekankan pada sifat bahayanya tindak pidana, misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan melakukan tindak pidana (penjelasan pasal 15 ayat (1) KUHP Nasional).

Begitu pula harus **dibedakan** antara pemufakatan jahat (*samenspanning; conspiracy*) yang melibatkan dua orang/lebih, dengan *penyertaan*/turut serta (*deelneming*), yang juga melibatkan dua orang/lebih. Sebagaimana persiapan (*voorbereiding*), pemufakatan jahat (*samenspanning*) diberlakukan pada tindak pidana yang sangat serius. Meskipun pemufakatan jahat posisinya sama dengan persiapan, yaitu sebelum permulaan pelaksanaan, pemufakatan jahat dipidana karena sudah ada sifat membahayakan. Sementara “pemufakatan jahat” (dengan tanda kutip) yang dimaksud oleh kalangan umum non-hukum, mengacu pada makna kata *kesepakatan* (*meeting of mind*) dalam tindak pidana penyertaan (*deelneming*). Di sini belum ada sifat membahayakan. Tampaknya yang dimaksud adalah percobaan dengan penyertaan. Dua orang atau lebih yang “sepakat” melakukan tindak pidana, sudah melakukan permulaan pelaksanaan, namun tindak pidana tidak selesai. “Kesepakatan” dalam penyertaan berarti *kehendak* secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Kehendak ini tidak harus dilakukan sebelum pelaksanaan tindak pidana, melainkan cukup dengan adanya *kesadaran* para pelaku untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana.³⁴

³³ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 361-362.

³⁴ Purwoleksono, *Hukum Pidana*. 60.

Pidana terhadap percobaan, permufakatan jahat dan persiapan

Ketentuan Untuk mempermudah pemahaman, uraian mengenai pidana terhadap percobaan, persiapan dan permufakatan jahat tindak pidana yang sangat serius disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2. Perbedaan pidana terhadap percobaan, permufakatan jahat dan persiapan

Pidana	Permufakatan Jahat	Persiapan	Percobaan
Maksimum pidana pokok	1/3	1/2	2/3
Pidana untuk delik dengan ancaman pidana mati/penjara seumur hidup	7 tahun	10 tahun	15 tahun
Pidana tambahan	Sama dengan pidana tambahan untuk delik yang bersangkutan	Sama dengan pidana tambahan untuk delik yang bersangkutan	Sama dengan pidana tambahan untuk delik yang bersangkutan

Perkembangan pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional

Dari uraian sebelumnya, dan sejalan dengan penelitian Fiba Demada menginventarisir 8 (delapan) aspek pengaturan percobaan yang diperbandingkan antara KUHP dengan KUHP Nasional,³⁵ penulis mengelompokkan perkembangan pengaturan percobaan ke dalam tiga kelompok : (a) syarat-syarat tindak pidana yang masuk kategori percobaan yang dipidana, (b) percobaan yang tidak dipidana, (c) pidana atas percobaan. *Pertama*, syarat-syarat tindak pidana yang masuk kategori percobaan yang dipidana : pengertian (bukan definisi) percobaan diperluas (*vide* pasal 17 ayat 1), pengaturan kriteria permulaan pelaksanaan percobaan yang sebelumnya tidak diatur (*vide* pasal 17 ayat 2), dan pengaturan percobaan terqualifikasi yang sebelumnya tidak diatur (*vide* pasal 18 ayat 2).

Kedua, percobaan yang tidak dipidana : pengaturan syarat tidak dipidananya permulaan setelah adanya permulaan pelaksanaan yang sebelumnya tidak diatur (*vide* pasal 18 ayat 1), dan perubahan ketentuan tidak dipidananya pelanggaran menjadi tidak dipidananya tindak pidana dengan ancaman denda maksimum Rp. 10 juta (kategori II) (*vide* pasal 19).

Ketiga, pidana atas percobaan : pidana percobaan **tetap**, maksimum 2/3 dari pidana pokok (*vide* pasal 17 ayat 3), pidana terhadap percobaan tindak

³⁵ Fiba Demada, "Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.520>. 82-83.

pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, **tetap** maksimum 15 tahun penjara (*vide* pasal 17 ayat 4), dan pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana, **tetap**, yaitu sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya (*vide* pasal 17 ayat 5).

As-syuru' fi al Jarimah

Dilihat dari aspek berhasil atau tidaknya tujuan, tindak pidana dibedakan menjadi dua: *pertama*, tindak pidana sempurna (*jarimah tammah*; delik selesai), yaitu tindak pidana yang akibat (tujuan, hasil; *natijah*) yang diinginkan tercapai. *Kedua*, tindak pidana tidak sempurna (*jarimah ghairu tammah*; delik tidak selesai), yaitu tindak pidana yang akibat yang diinginkan tidak tercapai. Tindak pidana inilah yang disebut dengan percobaan (*syuru'*). Percobaan di sini dapat berupa tindak pidana *hudud*, *qisas*, ataupun *ta'zir* yang tidak tercapai akibatnya.

Secara harfiah kata *syuru'* berarti memulai, *syuru' fi ...* (dengan huruf jer *fi*) berarti percobaan,³⁶ dan *jarimah* berarti tindak pidana. Sehingga *as-syuru' fi al Jarimah* berarti percobaan melakukan tindak pidana. Menurut Munajat, mengutip Jaih Mubarak, *percobaan* ialah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku sudah berniat dan sudah ada permulaan perbuatan pidana.³⁷

Pidana untuk masing-masing tindak pidana sempurna dan tindak pidana tidak sempurna ini berbeda. Untuk tindak pidana yang tercapai akibatnya pidananya adalah pidana *had* (pidana pokok yang telah ditentukan *syari'*) yang dikenakan pada tindak pidana *hudud* dan *qisas/diyah*. Sedangkan untuk tindak pidana yang tidak tercapai akibatnya pidananya adalah pidana *ta'zir*. Prinsip pemidanaan percobaan menggunakan prinsip pemidanaan tindak pidana yang tidak selesai : percobaan tindak pidana, apapun bentuknya, tanpa kecuali, apabila memenuhi unsur melawan hukum (maksiat), **dipidana**.³⁸

Para ahli hukum Islam terdahulu tidak memberi atensi pada teori percobaan, bahkan tidak mengenal istilah percobaan (*syuru'*) itu sendiri, sebagaimana lazimnya dikenal dalam doktrin hukum pidana modern. Namun mereka telah memberi perhatian pada soal pembedaan antara delik selesai (*jarimah tammah*) dengan delik tidak selesai (*jarimah ghairu tammah*).³⁹ Hal ini

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 712.

³⁷ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Fakultas syariah Press, 2008). 37.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 61.

³⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011). 278.

disebabkan setidaknya dua alasan.⁴⁰ *Pertama*, percobaan tidak dipidana dengan pidana *had* atau *qisas*, melainkan dengan pidana *ta'zir*, dengan berbagai bentuk pidananya. Pengaturan tindak pidana *ta'zir* dilimpahkan (*matruk*) kepada *ulil amri* (pembentuk undang-undang; legislatif), dan pada taraf tertentu –sesuai kewenangannya– kepada hakim untuk menentukan pidana mana yang tepat sesuai batas terendah hingga tertinggi sebagaimana telah ditetapkan *ulil amri*.

Kedua, hukum syara' telah mengatur prinsip-prinsip tindak pidana *ta'zir* dan pidananya. Oleh karena percobaan tergolong tindak pidana *ta'zir* maka tidak perlu diadakan aturan khusus lagi tentang percobaan.

Prinsip umum syariah mengenai tindak pidana dan pidananya

Dalam fiqh jinayah, penamaan tindak pidana dan pidananya sama. Secara umum jenis tindak pidana terbagi menjadi tiga : tindak pidana *hudud* (bentuk plural dari *had*), tindak pidana *qisas/diyah*, dan tindak pidana *ta'zir*. Begitu pula jenis pidananya, dibagi tiga : pidana *had* (termasuk pidana *qisas/diyah*), pidana *kaffarah* dan pidana *ta'zir*.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana. *Pertama* ialah **tindak pidana hudud**, yaitu tindak pidana yang telah ditentukan secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis.⁴¹ Terdiri hanya dari 7 (tujuh) tindak pidana : perzinaan (*zina*), tuduhan perzinaan (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), minum minuman keras (*syurb al khamr*), perampokan (*hirabah; qathi' at thariq*), pemberontakan (*baghy*), dan murtad (*riddah*). *Kedua*, **Tindak pidana qisas/diyah**, yaitu tindak pidana yang bentuk pidana pokok terhadap pelakunya sama persis dengan akibat yang diderita korban,⁴² yang jika ada pemaafan dari korban atau keluarganya, pidana pokok tersebut diganti dengan pidana pengganti berupa denda (*diyah*). Terdiri dari 2 (dua) tindak pidana : pembunuhan (*qatl*) dan penganiayaan (*jurh*). *Ketiga*, **tindak pidana ta'zir**. Tindak pidana yang tercakup ke dalam tindak pidana *ta'zir* ini hampir tak terbatas jumlahnya. Mencakup percobaan (*syuru'*) melakukan tindak pidana *hudud*, *qisas/diyah* dan *ta'zir* itu sendiri serta semua tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dan jelas oleh nash.⁴³

Selanjutnya, mengenai jenis-jenis pidana (*uqubah*), *pertama* ialah **pidana had**, yaitu pidana yang telah ditentukan dalam *nash* (*'uqubah muqaddarah*) yang diberlakukan pada tindak pidana dalam kategori *hudud* dan *qisas/diyah*. Pidana

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). 118.

⁴¹ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). 16.

⁴² Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. 4.

⁴³ Hanif Azhar, "Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 14–29, <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.437>. 24.

bad hanya dijatuhkan pada tindak pidana selesai, tidak pada percobaan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

Barang siapa yang menjatuhkan pidana *bad* pada selain tindak pidana *bad* maka ia tergolong orang yang melampaui batas.

Kedua, pidana kaffarah. Juga merupakan pidana yang telah ditentukan nash, yang diberlakukan pada tindak pidana selain dari kategori *hudud* dan *qisas/diyah*. *Kaffarah* disebut juga ‘*uqubah ta’abbudiyah*, hukuman yang bersifat ibadah. Pada pokoknya *kaffarah* menjadi sanksi bagi pelanggaran *ibadah*, namun dalam beberapa hal juga sebagai pidana bagi kejahatan (*jinaiyyah*), misalnya dalam kasus pembunuhan tidak sengaja.

Ketiga, pidana ta’zir, yaitu pidana yang tidak diatur dalam *nash*. Pidana ini kemudian pengaturannya dilimpahkan kepada *ulil amri*, yaitu : (a) pidana atas percobaan melakukan tindak pidana, (b) pidana atas tindak pidana *hudud* dan *qisas/diyah* yang pidana pokoknya gugur, (c) pidana atas tindak pidana *ta’zir* itu sendiri.

Dengan demikian, prinsip umum syariah dalam percobaan ialah : (a) pidana *bad* hanya dikenakan pada delik selesai, (b) delik tidak selesai dikenakan pidana *ta’zir*, (c) rangkaian perbuatan delik selesai **dipidana** apabila memenuhi unsur melawan hukum (maksiat), tanpa kecuali, (d) memberi acuan tahapan-tahapan perbuatan dalam delik tidak selesai.

Selanjutnya, agar dapat ditentukan pada tahap mana perbuatan sudah mengandung unsur maksiat sehingga patut dipidana, diuraikan mengenai tahapan-tahapan percobaan.⁴⁴

Tahapan (*marhalah*) tindak pidana

Menurut jumhur ulama, tindak pidana memiliki 3 (tiga) tahap/fase. *Pertama*, Tahap **pemikiran** dan **perencanaan** (*tafkir, tashmim*). Karena kehendak itu belum aktual dalam bentuk perkataan (*qaul*) atau perbuatan (*fi’l*) maka dalam tahap ini **tidak ada pidana**. Prinsip syariah menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana (*la yu`akhadzu*) karena apa yang terbersit dalam hatinya. Sesuai hadis Nabi saw. :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسْتُ أَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ

⁴⁴ Ahsin Sakho Muhammad et al., eds., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007). 24.

Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata.

Kedua, tahap **persiapan** (*tabdlir*). Dalam tahap ini niat sudah diwujudkan dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Syariah tidak menganggap rangkaian perbuatan (sarana; *wasail*) yang¹ mengarah kepada suatu tindak pidana sebagai tindak pidana, kecuali rangkaian perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum (maksiat). Artinya, jika perkataan/ perbuatan itu mengandung unsur melanggar hukum (maksiat) maka pelaku patut **dipidana**. Jika tidak, **tidak ada pidana**.

Berbeda dengan jumbuh ulama, Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa pada tahap ini perbuatan patut **dipidana** karena meskipun secara materiil tidak ada unsur maksiat namun secara formil perbuatan apapun yang tidak mengandung unsur maksiat, apabila menjadi sarana pada perbuatan yang dilarang (haram) maka dihukumi haram pula. Karena itulah, perbuatan itu patut dipidana.

Ketiga, tahap **pelaksanaan** (*tanfidz*). Pada tahap ini perkataan/ perbuatan dianggap sebagai tidak pidana jika bersifat melawan hukum (maksiat). Dalam tahap ini tidak ada pembedaan apakah perbuatan itu termasuk persiapan atautkah permulaan pelaksanaan tindak pidana. yang ditekankan adalah perbuatan itu melawan hukum dan secara materiil memang ditujukan untuk tercapainya akibat suatu tindak pidana. oleh karena itu, perkataan/ perbuatan pada tahap ini patut **dipidana**.

Perbuatan melawan hukum (maksiat) indikasinya adalah ada hak yang dilanggar, baik itu kepentingan umum (*haqq Allah*) maupun hak individu (*haqq al-adami*). Dengan kata lain, ada unsur merugikan orang lain. Dalam beberapa kasus meskipun tanpa merugikan orang lain tetap dapat dipidana.

Tindak pidana mustahil

Berkaitan dengan jenis percobaan ketiga, percobaan yang tidak menimbulkan akibat yang dilarang (*ondeugdelijk poging*) atau percobaan tidak mampu, dalam fiqh jinayah dikenal dengan tindak pidana mustahil (*al jarimah al mustahilah*). Prinsip syariah dalam hal ini sejalan dengan teori subjektif. Apapun bentuk percobaan mustahil/tidak mampu, termasuk percobaan tidak mampu karena alat *mutlak* tidak sempurna maupun objek *mutlak* tidak sempurna, semuanya dipidana. Karena apapun akhir percobaan : tidak selesai, tidak mencapai hasil, tidak menimbulkan akibat yang dilarang, selama telah ada niat jahat yang aktual dalam bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan tindak pidana, semuanya **dipidana**.

Penyebab tidak selesainya tindak pidana dan pidananya

Tidak selesainya tindak pidana disebut '*udul*' (menarik diri dari permulaan pelaksanaan tindak pidana). Penyebab '*udul*' dikategorikan dalam dua hal : *pertama*, **bukan atas kehendak sendiri** (terpaksa; *bi al-ikrah*). Misalnya karena tertangkap, kepergok, dan sebagainya. Jika pelaku tidak menyelesaikan tindak pidana bukan atas kehendak sendiri, artinya karena sebab di luar dirinya, maka patut **dipidana**.

Kedua, **atas kehendak sendiri** (suka rela; *bi al-ikhtiyar*). Atas kehendak sendiri ini terbagi lagi ke dalam dua hal, yaitu : (a) **sebab selain tobat**. misalnya menganggap cukup perbuatan, peralatan rusak, dilanjutkan lain waktu, takut ketahuan, dan sebagainya. Jika pelaku tidak menyelesaikan tindak pidana atas kehendak sendiri namun bukan karena bertobat dan merasa menyesal, maka patut **dipidana**. Dalam hal ini, syariah menitik beratkan pada aspek subjektif. Mirip dengan prinsip percobaan terqualifikasi. (b) **sebab tobat**. Sebab tobat ini sebenarnya *pengecualian* dari sebab selain tobat, bukan sebagai lawan (*biner*) dari sebab selain tobat. Jika pelaku tidak menyelesaikan tindak pidananya karena bertobat dan merasa menyesal, ulama terbagi ke dalam dua pandangan. Pandangan pertama, yang merupakan pendapat mayoritas (sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah; Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim), mengatakan pelaku **tidak dipidana**. Pandangan kedua (Imam Malik, Abu Hanifah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah), hanya dalam tindak pidana perampokan (*hirabah*) pelaku yang bertobat **tidak dipidana**. Selain itu, pelaku patut **dipidana**.

Dengan demikian, secara umum, apapun penyebab '*udul*' (atas kehendak sendiri maupun bukan atas kehendak sendiri) pelaku percobaan **dipidana**, kecuali dalam hal atas kehendak sendiri bertobat. Namun perlu diperhatikan, bertobat di sini dalam konteks percobaan, bukan bertobat dalam konteks delik selesai.

Persamaan dan perbedaan percobaan dengan *as-syuru' fi al Jarimah*

Karena *as-syuru'* tunduk pada ketentuan *ta'zir*, kewenangan pengaturannya dilimpahkan kepada *ulil amri*, sebagian prinsip-prinsipnya menyesuaikan dengan hukum positif (KUHP). Perbedaan pokok percobaan dalam KUHP dengan KUHP Nasional disajikan menurut beberapa aspek berikut :

- a. Pengertian, *as-syuru'* mengikuti ketentuan KUHP Nasional.
- b. Dasar patut dipidananya percobaan. KUHP Nasional menganut teori campuran (teori subjektif dan teori objektif. Dalam *as-syuru'*, teori subjektif,

sejalan dengan pendapat Hanabilah dan Malikiyah. Teori objektif, sejalan dengan pendapat jumbuh ulama.

- c. Unsur-unsur percobaan sejalan dengan prinsip tahapan-tahapan tindak pidana. Bagian ini paling penting, sekaligus paling rumit, karena menjadi penentu perbuatan percobaan mana yang tidak/dapat dipidana. **Pertama, unsur niat.** Niat jahat tidak dipidana. Sejalan dengan *as-syuru'*. **Kedua, Unsur permulaan pelaksanaan.** Pada tahap perbuatan “persiapan” atau “permufakatan jahat” dalam konteks percobaan (juga penyertaan), karena belum ada unsur melawan hukum, **tidak dipidana.** Dalam konteks tindak pidana yang sangat serius, apabila permulaan pelaksanaan dimaksudkan untuk menuju delik dan bersifat membahayakan, **dipidana.** Khusus percobaan yang dikualifikasi, dalam semua tahap permulaan pelaksanaan (termasuk persiapan atau permufakatan jahat), apabila ada unsur melawan hukum, **dipidana.** Dalam *as-syuru'*, prinsip umumnya “mirip” dengan percobaan terkualifikasi : semua tahap permulaan pelaksanaan (termasuk permufakatan jahat dan persiapan), apabila ada unsur melawan hukum (maksiat), **dipidana** (tanpa mengenal konteks percobaan, penyertaan dan tindak pidana yang sangat serius). **Ketiga, unsur pelaksanaan tindak pidana.** Apabila tidak ada alasan pengunduran diri dari perbuatan pidana (tidak selesai, tidak tercapainya tujuan, tidak terwujudnya akibat yang dilarang) atas kehendak sendiri, **dipidana.** Dalam *as-syuru'*, apapun penyebab *'udul* (atas kehendak sendiri maupun bukan atas kehendak sendiri), pelaku percobaan **dipidana**, kecuali dalam hal atas kehendak sendiri bertobat
- d. Pidana atas percobaan, maksimum 2/3 dari pidana pokok. Pidana tambahan sama dengan pidana tambahan pada delik yang bersangkutan. Dalam persoalan ini, *as-syuru'* mengikuti ketentuan KUHP Nasional.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin. *Pertama*, dari aspek pengaturan. Secara prinsip, pengaturan percobaan antara KUHP dan KUHP Nasional mengalami perubahan atau perkembangan signifikan, kecuali persoalan pidana atas percobaan. Pidana atas percobaan tetap meskipun berbeda redaksi. Perubahan signifikan juga tampak pada persoalan permufakatan jahat dan persiapan yang dimasukkan di Buku I. Pada KUHP permufakatan jahat diatur menyebar di Buku II, dan persiapan sama sekali tidak diatur. *Kedua*, dari aspek makna. Perlu membedakan permufakatan jahat (*samenspanning; conspiracy*) dan persiapan (*voorbereiding*) yang diberlakukan

untuk tindak pidana yang sangat serius dengan “kesepakatan” (*meeting of mind*) dalam penyertaan/turut serta (*deelneming*), percobaan dengan penyertaan, dan persiapan dalam percobaan. Ketiga, prinsip *as-syuru’ fi al jarimah* (percobaan) mengikuti prinsip umum tindak pidana dan pidana *ta’zir* yang di dalamnya mengatur pula delik tidak sempurna (*jarimah ghairu tammah*). Keempat, perbandingan *as-syuru’* dengan percobaan dalam KUHP Nasional. Secara umum prinsip keduanya sejalan, kecuali pada persoalan unsur percobaan dengan tahapan perbuatan tindak pidana, unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan dan unsur ketiga pelaksanaan. Prinsip umum *as-syuru’*, apapun bentuk dan alasan ketidakelesaian percobaan (tidak selesai, tidak berhasil, akibat tidak terjadi, bukan/atas kehendak sendiri) termasuk permufakatan jahat dan persiapan, apabila telah ada niat jahat yang aktual dalam bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelakunya patut dipidana, kecuali ketidakelesaian sukarela karena tobat. Sementara percobaan menurut KUHP Nasional masih merincinya. Jika ketidakelesaian percobaan pada tahap permulaan pelaksanaan karena kehendak sendiri secara sukarela, pelaku tidak dipidana. Jika bukan atas kehendak sendiri, dipidana. Selanjutnya, dalam hal percobaan tidak mampu karena alat atau objek mutlak tidak sempurna, tidak dipidana, meskipun dalam doktrin teori subjektif pelaku dipidana. Sedangkan permufakatan jahat dan persiapan pada tindak pidana yang sangat serius dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah FH Undip, 2012.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Azhar, Hanif. “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 14–29. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.437>.
- Demada, Fiba. “Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru.” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.520>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024.

- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hiariej, Eddy O. S., and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Muhammad, Ahsin Sakho, A. Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, and Ahmad Bachmid, eds. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid II. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Munajat, Makhrus. *FIqh Jinayah : Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas syariah Press, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus AL-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2023.
- Weriansyah, Aditya, Matheus Nathanael Siagian, Aisyah Assyifa, and Alexander Tanri. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Jakarta: IJRS, 2024.